

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat memperhatikan pertumbuhan ekonomi bangsanya. Dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur perekonomian agar menjadi terarah dan terpadu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan saling bahu-membahu antar lembaga untuk mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berhasil secara optimal. Selain itu, di Indonesia juga mayoritas penduduknya yaitu beragama islam sehingga Indonesia berpotensi untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai asset ekonomi syariah tertinggi di dunia.¹

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam tataran teoritis-konseptual, sebagai wacana akademik maupun dalam tataran praktis. Kehadiran hukum ekonomi Islam atau sering disebut dengan “ekonomi syariah” sangat diperlukan oleh masyarakat luas (Islam) karena bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kedudukan ekonomi syariah tidak bertentangan dengan falsafah dasar negara Indonesia atau pancasila, khususnya sila pertama dan kelima. Adanya perkembangan ekonomi islam di Indonesia juga ditandai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum ekonomi

¹ Yayat Rahmat Hidayat, Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 2, Nomor.2, 2018, 14.

syariah di Indonesia.² Tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya, masih banyak penduduk yang tingkat standar hidupnya rendah. Standar kehidupan yang rendah ini menyebabkan ketidakberdayaan ekonomi yang berbahaya terhadap stabilitas ketentraman, kesejahteraan dan keamanan masyarakat bahkan terhadap keimanan seseorang.³ Dalam rangka peningkatan standar hidup yang lebih baik, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain atau melakukan hubungan dengan sesamanya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid : 11).⁴

Hadits Nabi SAW,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”(H.R. Ibn Majah, Ibn Hibban dan Al-Baihaqi).⁵

Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup, salah satunya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Hal ini dapat dilakukan baik dengan jalan tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang dan sebagainya. Pada dasarnya, masalah utang piutang dalam Islam secara bahasa dikenal dengan istilah *Al-Qard* yang berarti potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qardh*). Sedangkan secara istilah, menurut Ahmad Azhari *Qardh* adalah memberikan harta

² Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1-16.

³ Anwar, M. K. (2020). Produktivitas dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 5(01), 1-14.

⁴ Q.S Al-Hadid (57) 11.

⁵ <https://almanhaj.or.id/1367-qardh-pinjaman.html>

kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁶

Pendapat para ulama tentang pengertian qard, sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi, *qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari harta *mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan serupa/ senilai seperti apa yang diterimanya.
2. Madzhab Maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga dari pinjaman yang diberikan dengan jumlah yang sama.
3. Madzhab Hambali, *qard* adalah pembatyanan uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian esuai dengan padanya.
4. Menurut madzhab syafi'i qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang da ia perlu membayar kembali kepadanya.⁷

Qardh merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai Anugerah sebab peminjamannya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkannya.⁸ Dalam literatur fiqh klasik al qard yang dimaksud oleh nabi dikategorikan dalam *aqardh tathawwu'i*, yaitu akad saling tolong menolong dan bukan transaksi komersial.⁹

Allah SWT Berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

⁶ Ahmad Azhari Basyir, Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 56

⁷ Triyawan, A. (2014). Konsep Qard Dan Rahnmenurut Fiqhalmadzhab. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(1), 51-68.

⁸ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, Mul khas Fiqih Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 99.

⁹ Rukiah, R. (2019). Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(1), 87-103,

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al- Maidah : 5).¹ 0

Pengembalian pembayaran utang piutang yang apabila ada suatu tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau menjadi perjanjian suatu akad, hal ini tidak boleh dan tambahan itu tidak boleh atas yang menghutangkan mengambilnya. Karena dapat menyebabkan riba. Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2] 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”(Q.S. Al-Baqarah : 278).¹ 1

Ayat di atas dapat dipahami bahwa islam telah melarang adanya riba karena dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan menghilangkan faidah hutang piutang, maka riba cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.¹ 2

Hutang piutang dapat dengan syarat jaminan seperti dalam akad rahn. Namun domain akad *qardh*, hutang piutang dilakukan atas dasar tolong menolong dan kepercayaan. Dalam utang *qardh* bahwasannya suatu pinjaman atau hutang tidak memberikan nilai manfaat. Islam mengatur agar pemberian *qardh* oleh *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain yang harus diberikan oleh *muqtaridh* kepadanya.¹ Utang piutang berfungsi menghilangkan kesusahan *muqtaridh*, bukan memperkaya *muqridh*, apalagi hingga melahirkan riba.

Utang piutang sudah biasa terjadi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat sering kali berhutang kepada perseorangan ataupun kelembagaan. Begitupun yang terjadi pada masyarakat di Desa Padamukti

¹ Q.S Al-Maidah (5):2. 0

¹ Q.S Al-baqarah (2) 278!

¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 6.

¹ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah; Juz Tsani, (Beirut Libanon: Darul Fikr) hlm. 181.

Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut. Pelaksanaan utang piutang dapat dijumpai dalam berbagai macam versi. Salah satunya adalah pelaksanaan utang piutang antara petani padi dengan petani padi lain atau dengan tetangga sekitarnya.

Terjadinya *qardh* (utang piutang) di di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Biasanya petani, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya hanya dengan menunggu padi dipanen kemudian dijual (untuk mendapatkan uang). Padi yang dapat dipanen, harus menunggu tiga bulan atau empat bulan masa panen. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat tidak menentu.

Praktik *qardh* (utang piutang) di di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dilakukan dengan cara seorang petani (*muqtaridh*) untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau modal bercocok tanam meminjam uang kepada tetangganya yang dianggap lebih berada diantara tetangga yang lain ataupun kepada petani lain (*muqridh*). Pada saat akad dilakukan ada syarat yang diajukan oleh *muqridh* bahwa *muqridh* akan meminjamkan uang dengan syarat setiap musim panen *muqtaridh* harus memberikan padi kepada *muqridh* sebanyak satu kintal selama *muqtaridh* belum bisa melunasi utangnya.

Akad *qardh* ini dilakukan dengan cara lisan. Lama waktu pelunasan hutang ada yang ditentukan ada yang tidak ditentukan. Untuk waktu yang ditentukan biasanya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, seperti satu tahun atau dua tahun. Sedangkan dalam hal waktu yang tidak ditentukan maka pelunasannya diserahkan kepada *muqtaridh* hingga *muqtaridh* mampu untuk melunasinya. Jumlah padi yang dipersyaratkan pun berbeda-beda tergantung uang yang dipinjam oleh *muqtaridh*. Namun keumuman yang terjadi adalah satu kintal padi apabila hutangnya di atas lima juta dan apabila hutangnya dibawah lima juta maka padi yang diberikan kepada *muqridh* dibawah satu kintal tergantung perjanjian.

Setelah terjadinya kesepakatan antara *muqridh* dan *muqtaridh*, maka *muqtaridh* mendapatkan uang yang dia butuhkan, dan *muqridh* akan mendapatkan padi satu kintal atau dibawah satu kintal setiap masa panen selama *muqtaridh* belum

mampu melunasi utangnya atau sesuai yang sudah disepakati. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa *muqtaridh* (petani), sebenarnya mereka merasa dirugikan oleh *muqridh*, namun karena kebutuhan yang seringkali mendesak membuat *muqtaridh* mau tidak mau menerima persyaratan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui adanya ketidak sesuaian antara praktik dengan teori *qardh* dalam prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT DI DESA PADAMUKTI KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN GARUT.**

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan utang piutang bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut prosesnya sangat sederhana. *Muqtaridh* mendatangi *muqridh* dengan tujuan meminjam uang untuk keperluan pertanian ataupun kebutuhan sehari-hari. Pinjaman tersebut akan diberikan oleh *muqridh* apabila *muqtaridh* bersedia memberikan 100 kg gabah padi yang telah dipanen kepada *muqridh* selama hutangnya belum lunas.

1. Bagaimana pelaksanaan hutang piutang bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan hutang piutang bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan

hutang piutang bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum islam padabidang hukum ekonomi syariah khususnya dalah hal akad yang diterapkan dalam pelaksanaan *qardh*.
 - b. Menambah *hasanah* keilmuan di bidangfikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan utang piutang (*qardh*) yang sesuai dengan syariah, baik bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi islam bagi akademisi dan bagi praktisi. Dan
 - d. Menambah kepustakaan.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan dan kenyataan yang ada di lapangan. dan
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan pelaksanaan utang piutang sudah dilakukan oleh sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas utang piutang bersyarat:

Tabel 1.1
Studi terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Afifatun Nadhiroh	Analisis Hukum Islam Terhadap	Akad yang digunakan	Permasalahan yang diangkat

	(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) 2015. ¹	Utang Piutang Sistem IJO (NGIJO) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun	dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> , sama dengan akad yang digunakan dalam penelitian penulis.	dalam skripsi ini berbeda dengan objek yang diteliti oleh penulis, yaitu syarat yang digunakan berupa beras 100 kg Dan uang yang dipinjam kan sebesar rp. 200,000,000.
2.	Muh. Suhendar (Universitas Islama Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) 2017. ¹	Praktik Hutang Piutang di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> , sama dengan akad yang digunakan dalam penelitian penulis.	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berbeda dengan objek yang diteliti oleh penulis, yaitu syarat yang digunakan berupa uang tambahan sebesar 10%

¹ Nadhiroh, N. A. (2015).⁴ *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (NGIJO) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).

¹ Suhendar, M. (2017). *Praktik Hutang Piutang di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

				dari uang yang dipinjamkan.
3.	Moh. Samsul Hakim (institut agama islam negeri ponogoro) 2020. ¹	Analisi hukum islam terhadap praktik utang piutang budidaya lele di desa sampung kecamatan sampung kabupaten ponogoromoh.	Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> , sama dengan akad yang digunakan dalam penelitian penulis.	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berbeda dengan objek yang diteliti oleh penulis, yaitu syarat yang digunakan berupa uang tambahan sebesar 10% dari uang yang dipinjamkan.
4.	Muh yusron fauzi akbar alwi (institut agama islam negeri ponogoro) 2022. ¹	Tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang sembako di toko abila syifa desa balarejo	Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> , sama dengan	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berbeda dengan objek yang diteliti oleh penulis,

¹ Hakim, M. S. (2020). *Añalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

¹ Alwi, M. Y. F. A. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO DI TOKO ABILA SYIFA DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

		kecamatan kebonsari kabupaten madiun	akad yang digunakan dalam penelitian penulis.	yaitu syarat yang digunakan berupa uang, barang hajatan seperti minyak, kentang, mie dan padi tetapi harga padi saat pembayaran hutang tidak sesuai karena adanya pengurangan harga.
5.	Wisnu probolaras (institut agama islam negeri ponogoro) 2022. ¹	Analisis hukum islam terhadap praktik utang piutang budidaya ikan koi di desa tulung kecamatan sampung kabupaten ponogoro	Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> , sama dengan akad yang digunakan dalam	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berbeda dengan objek yang diteliti oleh penulis, yaitu syarat yang digunakan

¹ Probolaras, W. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Ikan Koi Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

			penelitian penulis.	berupa harga panen ditentukan oleh pemilik harga dan harga lebih murah dari harga normal pasar.
--	--	--	---------------------	---

F. Kerangka Pemikiran

Melakukan transaksi mu'amalah, hal yang paling penting untuk diingat adalah akad (perjanjian). Akad adalah salah satu cara untuk memperoleh hartamenurut syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah suatu hal yang diRidhai Allah SWT, untuk itu harus ditegakkan isinya. Akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd yang artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syar'iat yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹

Dilihat dari segi ada atau tidak adanya konpensasi fikih muamalah membagi akad meenjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah* atau *muawwadah*.

1. Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan cara tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *bir* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat

¹ Puspitasari, D. (2021). *Analisis Terhadap Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi Di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).

kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru.²

2. Akad *Tijarah*

Akad *Tijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna[‘], Musyarakah, Muzara’ah dan Mukharabah, musaqah. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.² Akad *tijarah/muawadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Akad *tijarah* (akad/kontrak perniagaan) Yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat *certain* (pasti) atau bisa diprediksikan dan *ucertain* (tidak pasti).² Contoh dari akad *tijarah* diantanya yaitu akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Akad *tabarru’* yang berkembang di kalangan masyarakat khususnya pedesan adalah akad *qardh* (hutang piutang). *Qardh* atau hutang piutang merupakan aktivitas yang sudah sering terjadi di masyarakat, baik personal dengan personal, personal dengan lembaga, ataupun lembaga dengan lembaga. Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qath’* artinya sebagian, karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Ulama Hanafiyah sebagaimana disampaikan dalam kitab al-Durr alMukhtar menjelaskan bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di

² Fatimah, V. S. (2017). Penerapan surat edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPBS tahun 2012 tentang *qardh* beragun emas di Bank BJB Syari’ah Kantor Cabang Braga Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

² Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru” Dalam Transaksi Bisnis”, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016, h. 1014.

² WIDYA, L. T. (2022). AKAD TIJARAH DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

publik) untuk membayar atau mengembalikannya.² Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* (utang piutang) merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *qardh* adalah akad kebaikan. Tolong-menolong dengan cara memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Hakikat dari akad *qardh* sendiri yaitu akad tolong menolong dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al- Hadid Ayat 11

2 4 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".

Diriwayatkan dalam hadits Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya".

Firman Allah SWT dan hadits Nabi di atas menjadi dasar diperbolehkannya akad *qardh*. Namun hukum akad *qardh* ini bisa menjadi wajib apabila orang yang meminjam itu sangat memerlukan. Begitupun hukum akad *qardh* ini juga bisa

² Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'* Cet ke III, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm.75-76

² *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung : Jabal,2010), hlm 39.

menjadi haram apabila kegiatan seseorang yang meminjam itu digunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa pinjam meminjam yang dimintai kelebihan atau keuntungan, hukumnya haram. tapi apabila tidak disaratkan yang demikian maka hukumnya boleh. Menolak pemberian lebih dari *muqtarib* menurut syafi'iyah makruh sedangkan menurut hanafiyah boleh dan menurut malikiyah hukumnya haram.² Landasan atas larangan mengambil keuntungan dari pinjaman adalah riwayat dari ubai bin ka'ab dan ibnu mas'ud dan ibnu abbas, bahwa mereka melarang mengambil keuntungan dalam pinjam meminjam.

Riba *qardh* adalah tambahan (al-ziyadah) yang diperjanjikan atau dipersyaratkan atas pinjaman uang (dinar/dirham/rupiah) yang wajib dikembalikan pada pada waktu yang disepakati.² Riba *qardh* bisa juga disebut riba nasi'ah dan riba duyun. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah juga terdapat dalam riba buyu' karena cakupan riba buyu memang lebih luas mencakup benda yang bersifat uang (nuqud/tsamaniyah) dan benda yang bersifat isti'mali (konsumtif/dipakai berulang) dan istihlaki (habis pakai) sedangkan pada riba *qardh* mencakup sebagiannya saja, yaitu objek yang bersifat uang atau alat tukar (nuqud/tsamaniyah).

Riba *qardh* atau riba duyun bisa juga disebut riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman akibat peminjam (debitur) tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jenis ini dilarang karena melanggar kaidah "*kullu qardhîn jarri manfa'atan fahuwa riba*" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat [kepada pemberi pinjaman/kreditur] adalah riba).²

7

Imam Muhammad Ibn Jarir al-Thabari menggambarkan riba jahiliyah adalah riba atas utang/piutang karena akad *qardh*, jika pada waktu yang disepakati pihak

² Afif, M. (2014). TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH ATAU QARDH?(Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia). *Jurnal Hukum Islam*.

² Jaih Mubarak, Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian Cet ke III, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 60

² Pardiansyah, E. (2022).⁷Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270-1285.

yang memiliki utang tidak membayarnya, maka jumlah utangnya bertambah karena bertambahnya jangka waktu untuk melunasinya. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa riba jahiliah adalah riba (tambahan/ziyadah) sebagai “denda” karena pihak yang memiliki utang tidak dapat membayar utang pada waktu yang disepakati, baik utang tersebut terjadi karena akad *qardh*, akad jual-beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh, maupun akad ijarah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.²

8

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan untuk mendalami suatu objek penelitian berdasarkan kondisi objek yang sebenarnya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian di mana hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau perhitungan matematis lainnya. Meskipun data dalam penelitian ini dapat dihitung dan disajikan dalam bentuk angka, analisis datanya tetap bersifat kualitatif.² Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu kondisi sosial yang melibatkan lokasi, aktor, dan aktivitas dari objek penelitian. Sementara itu, untuk memperoleh sebuah pemahaman suatu objek diperlukan pendalaman terhadap suatu objek tersebut. Berdasarkan hal tersebut, metode kuantitatif kurang sesuai karena lebih fokus pada pembuktian hipotesis melalui penggambaran fenomena menggunakan angka dan statistik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis adalah metode yang memaparkan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang diperoleh kemudian dianalisis secara utuh. Data-data yang dikumpulkan kemudian dibandingkan untuk memastikan keabsahannya.

² Mubarok, J. (2015). Riba dalam Transaksi Keuangan. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 6(1).

² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014). hal. 9

Setelah dilakukan analisis secara komprehensif, kemudian diambil kesimpulan secara umum.³

2. Jenis data

Jenis data kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau kalimat lisan orang dan perilakunya diamati. Peneliti yang memilih penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi teoritis untuk mendukung penelitiannya.³

Data kualitatif didapatkan melalui penelaahan dan kajian seperti dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal ilmiah, skripsi, internet maupun jenis data lainnya yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Kemudian dilakukan analisis data untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1) Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan panitia dan anggota arisan qurban dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan utang piutang bersyarat di desa padamukti kecamatan sukaresmi kabupaten garut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

³ Sugiyono, *Memahami Metode Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008). hal. 1

³ Aji Damanuri, *Metode penelitian Muamalah*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2010). hal 28

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan literatur berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap.

2. Studi Lapangan

a. Pengamatan atau Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Menurut Patton, observasi adalah metode dasar pengumpulan data dalam penelitian khususnya penelitian yang menerapkan metode kualitatif agar mendapatkan data yang akurat dan berguna. Teknik observasi yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi yang terstruktur dan dirancang secara sistematis tentang apa saja yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.³

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk pertanyaan terbuka secara lisan disertai dengan pertanyaan yang diajukan langsung dalam wawancara kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat memberikan informasi tentang data yang sedang diperlukan. Secara umum teknik wawancara terbagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara yang menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan tidak merumuskannya diawal.³

³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 145-146.

³ Saifudin Azmar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1989), h. 148.

Dari penjelasan diatas maka penulis menerapkan teknik wawancara yang terstruktur, yaitu penulis sudah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak bank terkait.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu sebuah metode pengumpulan data yang bersifat dokumenter dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Semua dokumen yang dimaksud adalah dokumen atau data yang berkaitan dan dirasa perlu untuk dijadikan sebagai bahan pelengkap dan pendukung bagi data yang sedang diteliti.³

4

I. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian oleh penulis berusaha dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data mengenai permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan hutang piutang di Desa padamukti Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Garut.
2. Peulusuran lapangan yaitu penelusuran atas data yang telah terkumpul dan telah diklasifikasikan ke lapangan dimana terjadinya permasalahan yang menjadi penelitian.
3. Pengkajian data merupakan pengkajian yang menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
4. Menganalisis data yang telah ada.
5. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

³ Sugiyono, Metode Penelitian dan Praktik, (Bandung, CV Alfabeta, 2014), h. 203.